KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 747/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 6 Januari 2014 s/d 30 Juli 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN							
	1.	Nama		DESTY ANGGITA TUNGGADEWI, S.Si, M.Sc.				
	2.	. Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
	3.	NIDN / NIDK		0329128801				
	4.			-/-				
	5.			PURBALINGGA, 29 Desember 1988				
	6.			Perempuan				
	7.	Pendidikan Terting	gi	S-1, Fisika, Universitas Jenderal Soedirman, 25 Februari 2010				
				S-2, Fisika, Universitas Gadjah	i-2, Fisika, Universitas Gadjah Mada, 24 Oktober 2012			
	8.	Pangkat/Golonga		/-				
	9.			Tenaga Pengajar, 0 KUM / 6 Januari 2014				
	10.	Fakultas / Program	n Studi	Teknik dan Sains / Fisika S-1				
	11. Masa Kerja a.Lama 0 Tahun 0 Bulan							
		Golongan						
			b.Baru	6 Tahun 6 Bulan				
		Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan				
II	PEN	ETAPAN ANGKA K	REDIT		Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA						
		A. Pendidikan						
		, ,	endidikan Seko	lah dan Memperoleh	0.00	150.00	150.00	
		Gelar/ljazah						
		2) Diklat Prajo			-	-	-	
		B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	25.00	25.00	
		C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	4.80	4.80	
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	1.00	1.00	
		Jumlah Unsur Utama			0.00	180.80	180.80	
	2.	UNSUR PENUNJA			0.00	1.00	1.00	
	Penunjang Tugas Dosen Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang							
		Jumlah Unsi	0.00	181.80	181.80			
III		Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2020						
	Dalo	Dalam Mata Kuliah :						
1. FISIKA DASAR II ,								
	2. PENDAHULUAN FISIKA INTI , 3. FISIKA DASAR LANJUT .							
I								

Yth. Sdr. Desty Anggita Tunggadewi, S.Si, M.Sc. Universitas Nasional Jakarta Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala LLDIKTI Wilayah III,

PEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III
Agus Setyo Budi

Agus Setyo Budi NIR 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Nasional;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.